

PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
2024

KPT SEK 82 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Presiden 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden 12 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1364 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1616 Tahun 2024.
 - Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Teknis Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 November 2024.
 - Lamp.: 6 hlm.